



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **MK Putus Perkara PHP Kada Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

**Jakarta, 22 Maret 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 13 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Senin (22/03/2021) dimulai pukul 09.00 WIB. Salah satu perkara yang putusannya dibacakan yaitu PHP Kada Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perkara dengan nomor registrasi 37/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap. Persidangan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dihadiri oleh para pihak secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai tata tertib persidangan. Paslon Hasnah-Kholil mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020.

Sesuai dengan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Termohon), perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebesar 65.429 suara. Sedangkan Paslon Edimin dan Ahmad Padli memperoleh 66.007. Dalam persidangan yang juga digelar bersamaan dengan persidangan PHP Kabupaten Labuhanbatu, Kuasa Hukum Pemohon, Pris Madani mengungkapkan bahwa perolehan suara yang menempatkan Pemohon berada di peringkat kedua yaitu adanya upaya terorganisir yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edimin dan Ahmad Padli, sehingga menyebabkan nilai partisipasi pemilih pada Kecamatan Torgamba, yang lokasi TPS-nya terletak dalam Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, mencapai nilai rata-rata persentase partisipasi pemilih sebesar 95%. Dugaan kecurangan tersebut pada kenyataannya tidak ditindak lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Muhammad Halim selaku Kuasa Hukum Termohon menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyerahkan jawaban atas kedua isu yang diangkat oleh Pemohon kepada Kepaniteraan. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan membantah seluruh Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan benar dan berlaku atas keputusan rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan keterangan di persidangan melalui perwakilannya, Ahmad Habidin memberikan penjelasan terkait dalil Permohonan perkara nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan proses

pengawasan selama berlangsungnya Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil pengawasan dengan hasil keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lebih lanjut, Bawaslu menanggapi bahwa terkait dalil Pemohon perihal selisih pemerolehan suara yang disebabkan oleh dugaan kecurangan, berdasarkan hasil pengawasan terkait dugaan kecurangan tersebut, bahwa disimpulkan tidak terbukti adanya dugaan kecurangan karena tidak terdapat laporan perihal dugaan kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon. **(rosmalina)**.

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)